



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123
Telepon: (0562)-635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com
Website: bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8.3/07/Set-B TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis, yang terdiri dari Penanggungjawab kegiatan, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPEDA tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada BAPPEDA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3) ;
11. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
12. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/SETDA. OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyusun Peta Proses Bisnis berpedoman pada dokumen rencana strategis (Renstra);
- 2) Menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- 3) Menyusun Peta Proses Bisnis setiap triwulan pertama tahun anggaran berjalan;

- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,



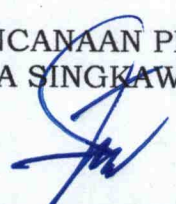
Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8.3/07/Set-B TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS PADA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 2 JANUARI 2023

DAFTAR TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PADA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

NO.	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	:	Ir. Yusnita Fitriadi	Kepala Badan
2.	Ketua	:	Drs. Suryanto, M.Si	Sekretaris
3.	Sekretaris	:	Ika Dewi Lestari, SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
4.	Anggota	:	Fahmizar Nasrullah, S.S.T.P	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
		:	Dian Ekatiwi, S.S.T.P., M.P.A	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
		:	LIDYA YUNINDA Br BARUS, S.STP.	Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah
		:	Kurniawan Udi, SE	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
		:	Emma Apriani Koesma, ST	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
		:	Juliansyah, SE	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah
		:	Terry Listiyadi, S.S.T.P., M.E	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
		:	Ira Mayasari, S.T	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
		:	Surya Nengsih, S.Si., M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah
		:	Yeni Lestari, S.I.P	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG,


Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199303 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8.3/07/Set-B TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS PADA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PETA PROSES BISNIS BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

A. PENDAHULUAN

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan organisasi. Peta proses bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses bisnis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi peta proses bisnis BAPPEDA dan dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- c. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses;
- d. Menjadikan setiap peta subproses menjadi dasar untuk Menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan,
- e. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, berdasarkan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasinya.

Penyusunan peta proses bisnis BAPPEDA memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
2. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2018-2022; dan
3. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1. VISI DAN MISI

Visi BAPPEDA mengacu pada Visi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Visi : "singkawang hebat 2022

Kata "HEBAT" yang tertera di dalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebahai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis, Dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pembangunan Pariwisata;

Untuk mewujudkan Visi Singkawang HEBAT Tahun 2022, maka Misi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi, Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;)

2. TUJUAN DAN SASARAN

Beradarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Singkawang, yaitu sebagai berikut:

2.1 Tujuan Bappeda

Tujuan Perangkat Daerah merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan pernyataan tujuan disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan Perangkat daerah yang tertuang dalam renstra bappeda kota singkawang 2018-2022 ini mengacu dan merupakan operasionalisasi dari tujuan perangkat daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan misi pembangunan kota singkawang yang ke 4 (empat) yakni *Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi*. sesuai dengan misi yang ingin dicapai tersebut, maka ditetapkan Tujuan Perangkat Daerah adalah *Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan*.

2.2 Sasaran Bappeda

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran jangka menengah perangkat daerah menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program. Penetapan sasaran jangka menengah ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya yang tercermin dalam operasionalisasi program dan kegiatan pada tiap-tiap tahun anggaran.

Penetapan sasaran jangka menengah ini juga merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja bappeda serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja/ bidang di lingkungan BAPPEDA Kota Singkawang. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Singkawang adalah Meningkatkan Kinerja perencanaan Pembangunan.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah adalah

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Indikator tersebut disusun berdasarkan rincian-rincian indikator Kinerja (*outcomes*) yang terdiri dari uraian program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018-2022, yang menginformasikan kondisi awal target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Program dan kegiatan di Bappeda. Kondisi rincian indikator Kinerja (*outcomes*) dijabarkan dalam bentuk target tahunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan disusun terukur dan sistematis sehingga dapat dengan mudah nantinya untuk menilai capaian target Kinerja Perangkat Daerah. Secara rinci indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KOTA SINGKAWANG tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung jawab	Sumber Data	Formulasi	Target				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Program dengan Dokumen Perencanaan	Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	RKPD & RPJMD	Jumlah Program dalam RKPD — X 100% Jumlah Program dalam RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Termanfaatkannya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kajian Litbang yang dimanfaatkan	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Hasil Kajian Litbang	Realisasi Jumlah Kajian Kelitbang yang disusun X 100%	5%	50%	15%	15%	15%
		Meningkatnya capaian target pembangunan	Persentase capaian target pembangunan	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	RPJMD	Jumlah Target yang tercapai dalam RPJMD X 100% Jumlah Target RPJMD	60%	70%	80%	90%	100%

B. PETA PROSES

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis atau seluruh aktivitas di lingkungan BAPPEDA yang terdiri dari proses utama dan proses pendukung. Proses utama berpengaruh langsung terhadap keberhasilan unit kerja dalam mencapai visi, misi dan sasaran strategis organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama.

Peta proses bisnis BAPPEDA, mendukung dari aktivitas proses utama pada Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2022, dokumen Renstra 2018-2022 dan dokumen IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah yaitu. Proses bisnis Proses utama merupakan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA tahun 2018-2022 sebagai berikut: (sesuaikan dengan sasaran pada RPJMD yang menjadi Tujuan Kepala PD/Dokumen Cascading)

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan (SKW.10);

C. PETA PROSES BISNIS BAPPEDA

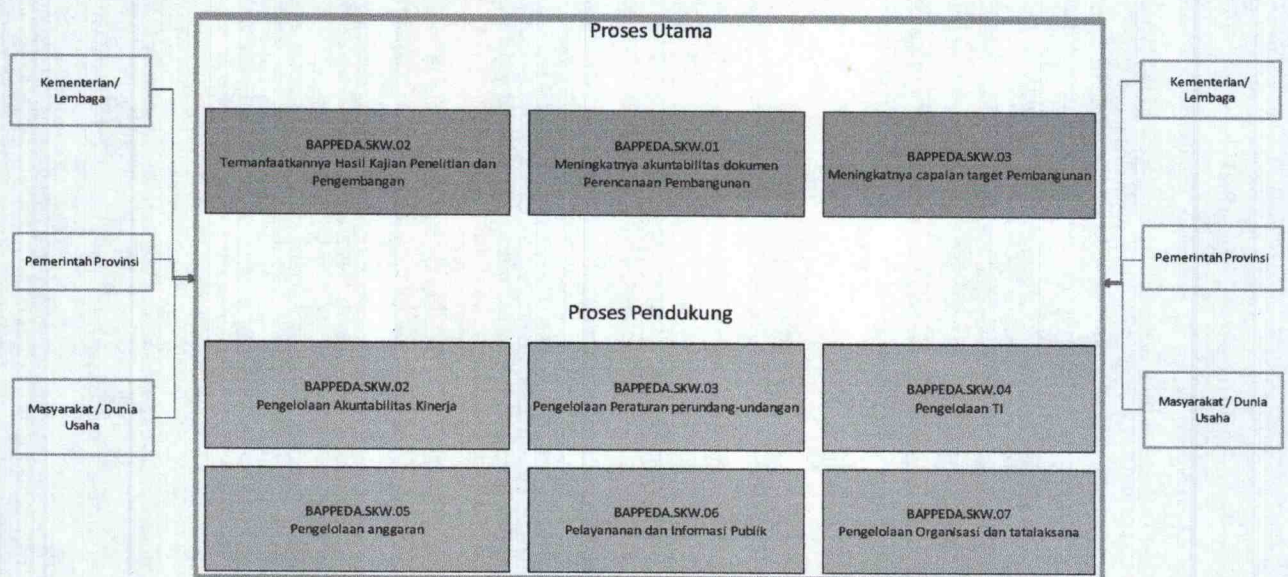
Hasil penyusunan peta proses utama dan peta proses pendukung :

1. Proses utama terdiri atas 3 (tiga) proses yaitu:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA.SKW.01);
 - b. Termanfaatkannya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA.SKW.02);
 - c. Meningkatnya Capaian Target Pembangunan (BAPPEDA.SKW.03).
2. Proses pendukung terdiri atas 6 (enam) proses yaitu:
 - a. Pengelolaan Teknologi Informasi (BAPPEDA.SKW.04);
 - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (BAPPEDA.SKW.05);
 - c. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan (BAPPEDA.SKW.06);
 - d. Pengelolaan Anggaran (BAPPEDA.SKW.07);
 - e. Pelayanan dan Informasi Publik (BAPPEDA.SKW.08); dan
 - f. Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana (BAPPEDA.SKW.09).

Gambar E.1 peta proses BAPPEDA sebagai berikut:

Tabel Identifikasi Proses			
No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Pendukung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	UTAMA	BAPPEDA.SKW.01
2	Termanfaatkannya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	UTAMA	BAPPEDA.SKW.02
3	Meningkatnya Capaian Target Pembangunan	UTAMA	BAPPEDA.SKW.03
4	Pengelolaan Teknologi Informasi	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.04
5	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.05
6	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.06
7	Pengelolaan Anggaran	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.07
8	Pelayanan dan Informasi Publik	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.08
9	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	PENDUKUNG	BAPPEDA.SKW.09
10			
11			
12			
13			
14			

Gambar E.1 peta proses utama BAPPEDA sebagai berikut :

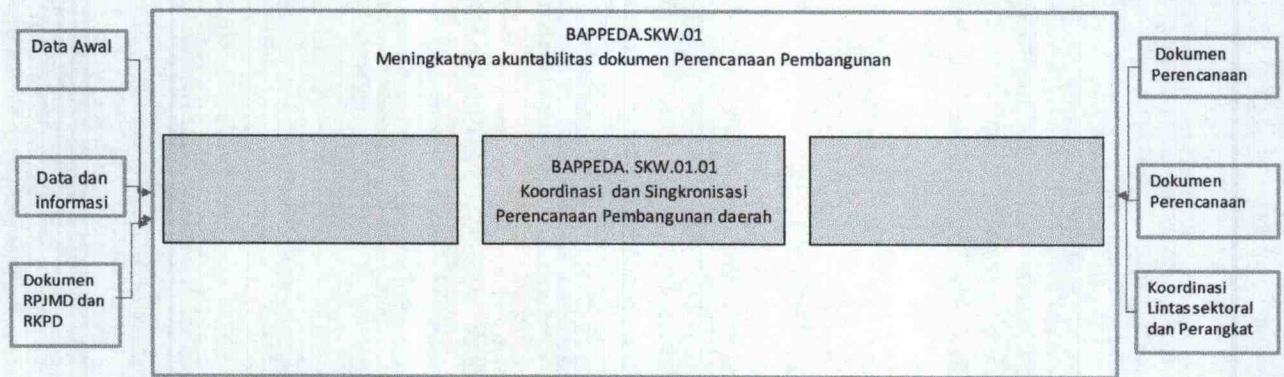


D. PETA SUB PROSES

Peta proses diuraikan dalam peta subproses. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta sub proses memperhatikan program yang menunjang sasaran BAPPEDA.

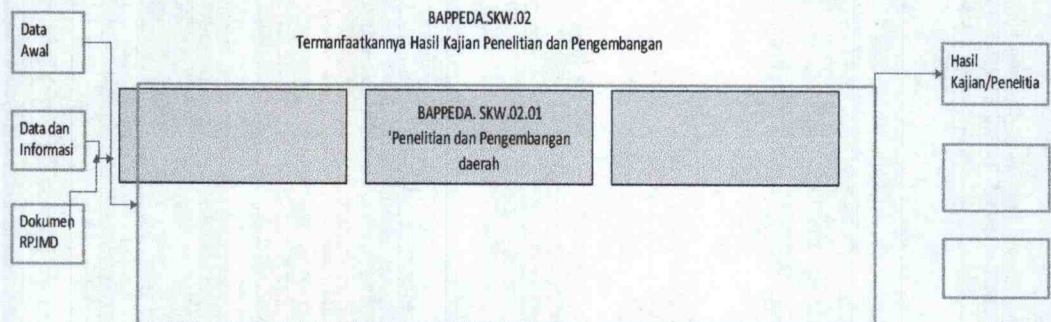
1. Proses BAPPEDA.SKW.01: Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA.SKW.01.01)

Gambar F.1 Peta Sub Proses BAPPEDA.SKW.01 sebagai berikut:



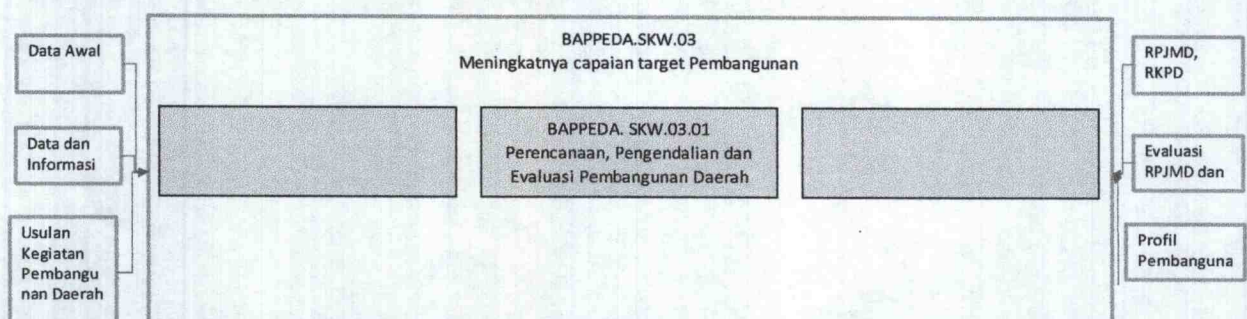
2. Proses BAPPEDA.SKW.02: Termanfaatkannya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA.SKW.02.01)

Gambar F.2 Peta Sub Proses BAPPEDA.SKW.02 sebagai berikut:



3. Proses BAPPEDA.SKW.03: Meningkatnya Capaian Target Pembangunan
 - a. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA.SKW.03.01)

Gambar F.3 Peta Sub Proses BAPPEDA.SKW.03 sebagai berikut:



E. PETA LINTAS FUNGSI

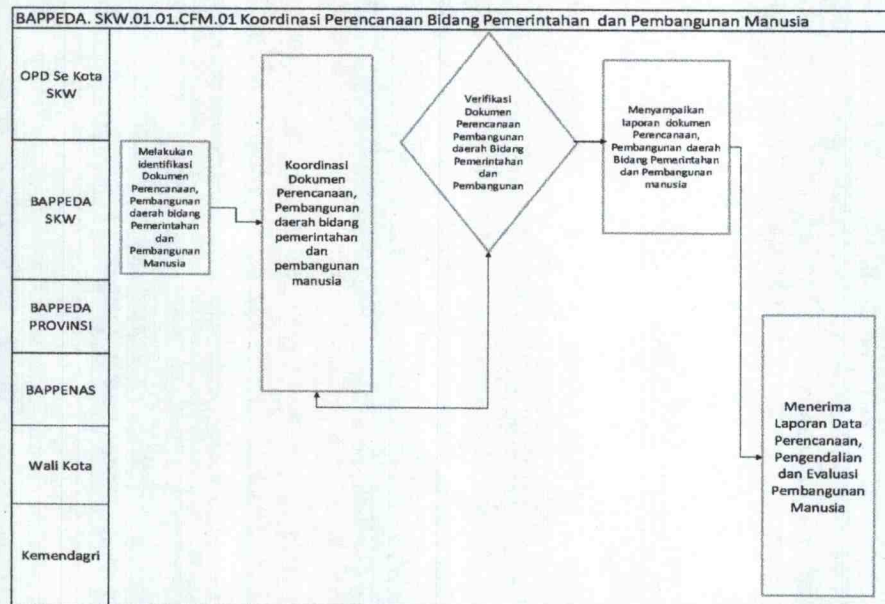
Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi. Peta lintas fungsi memperhatikan kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian program Inspektorat. Peta lintas fungsi yang jelas, menunjukkan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada atau memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta Lintas Fungsi BAPPEDA, terdiri atas:

1. Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA.SKW.01.01)

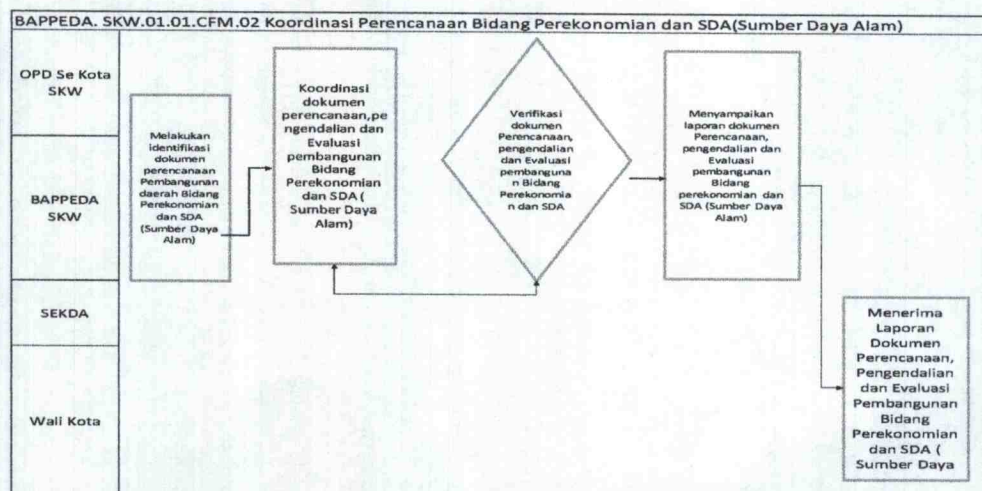
a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.01);

Gambar G.1.a Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.01)



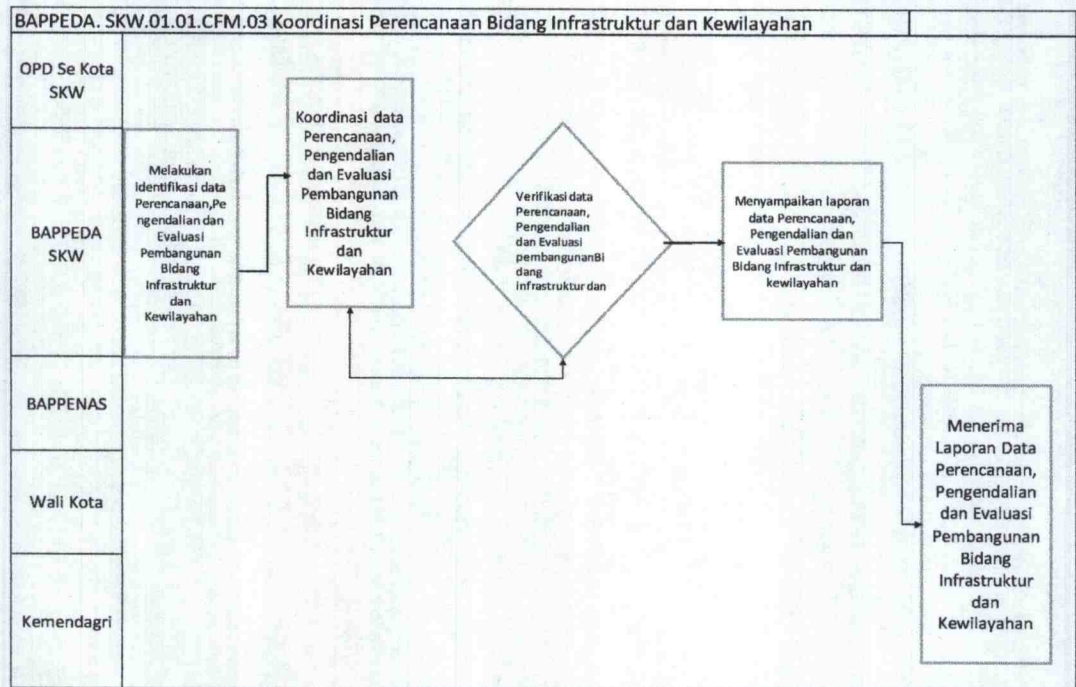
b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.02);

Gambar G.1.b Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.02)



c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.03)

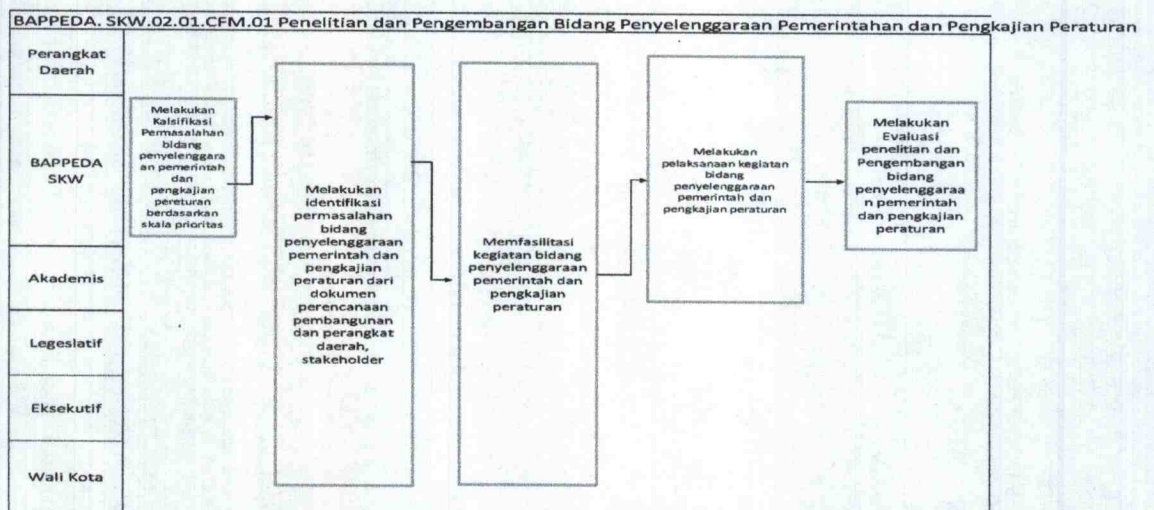
Gambar G.1.c Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.01.CFM.0



2. Penelitian dan Pengembangan daerah ('BAPPEDA. SKW.02.01)

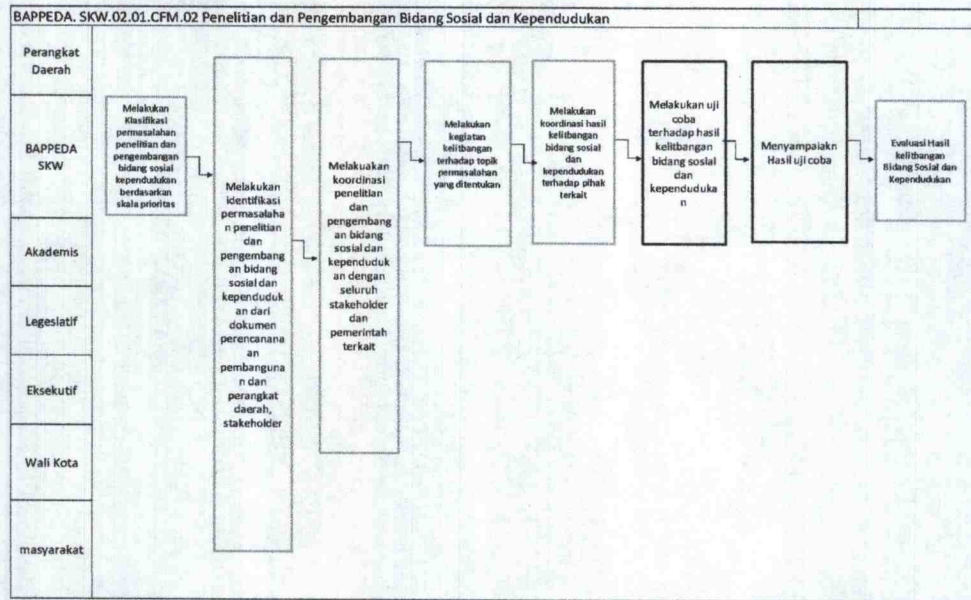
a. 'Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.01);

Gambar G.2.a Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.01)



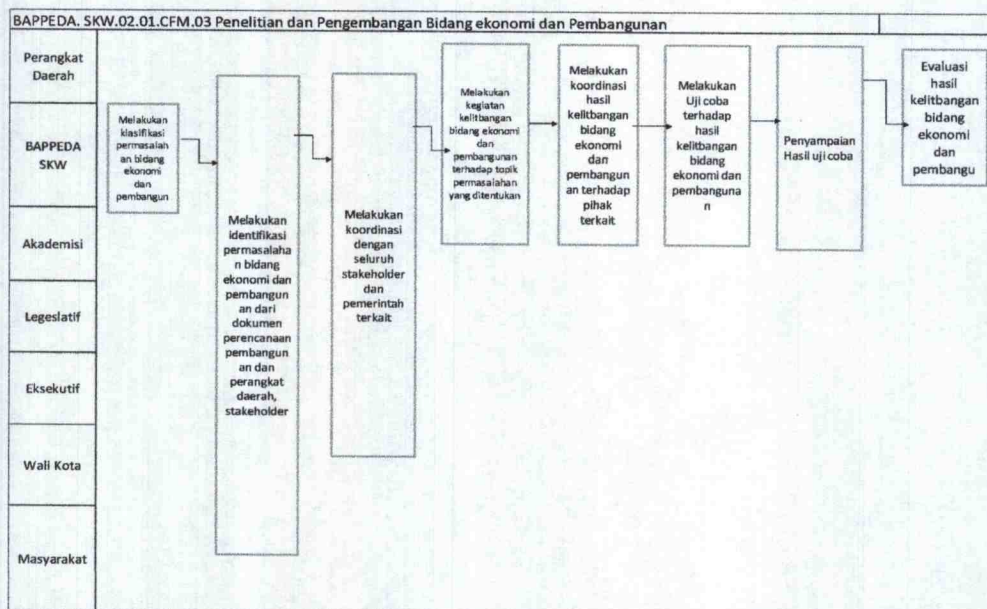
b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.02);

Gambar G.2.b Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.02)



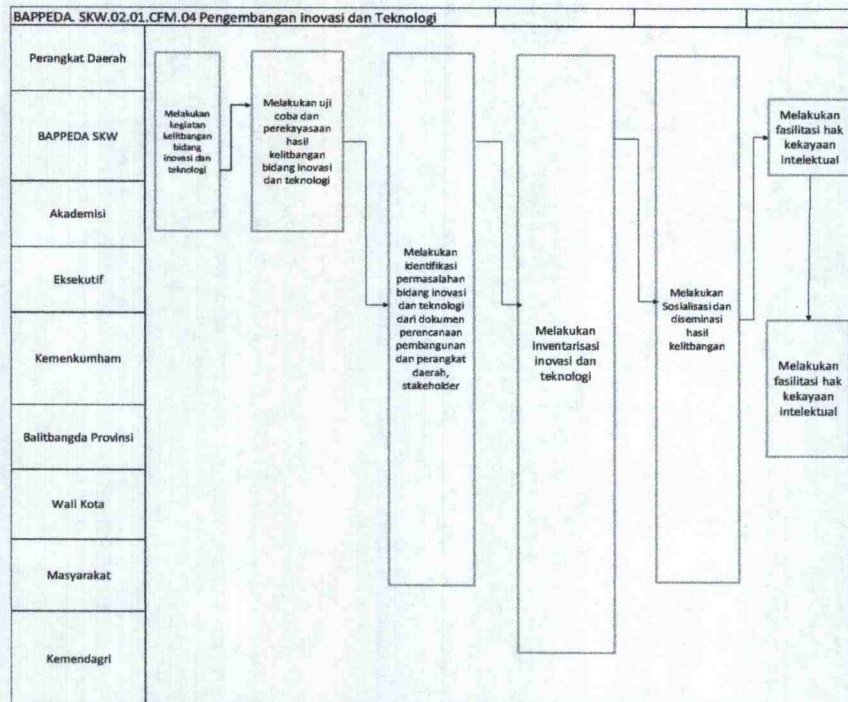
c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.03);

Gambar G.2.c Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.03)



d. Pengembangan inovasi dan Teknologi (BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.04)

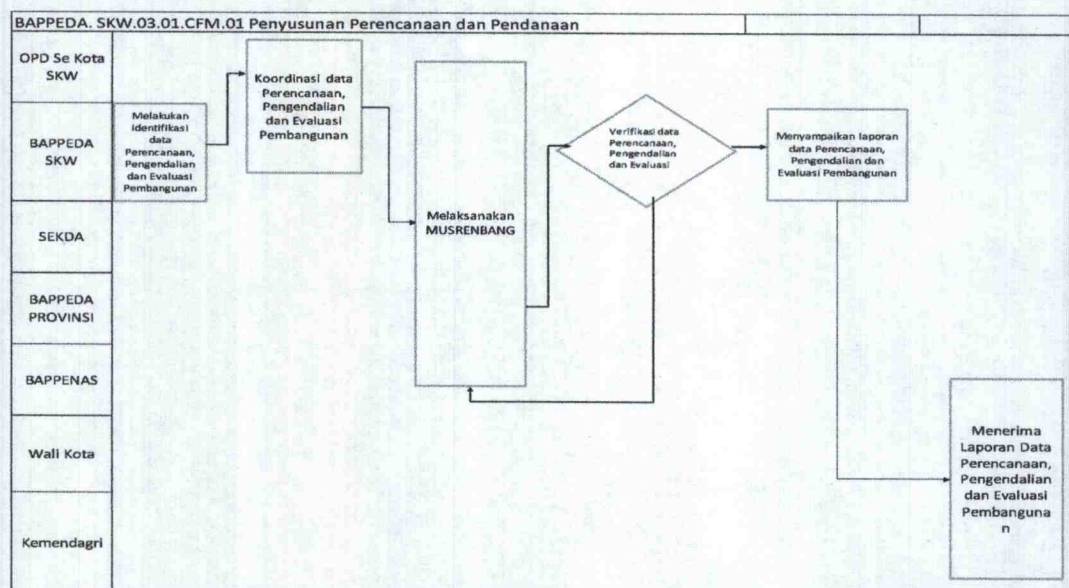
Gambar G.2.d Lintas Fungsi (BAPPEDA. SKW.01.02.CFM.04)



3. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ('BAPPEDA. SKW.03.01);

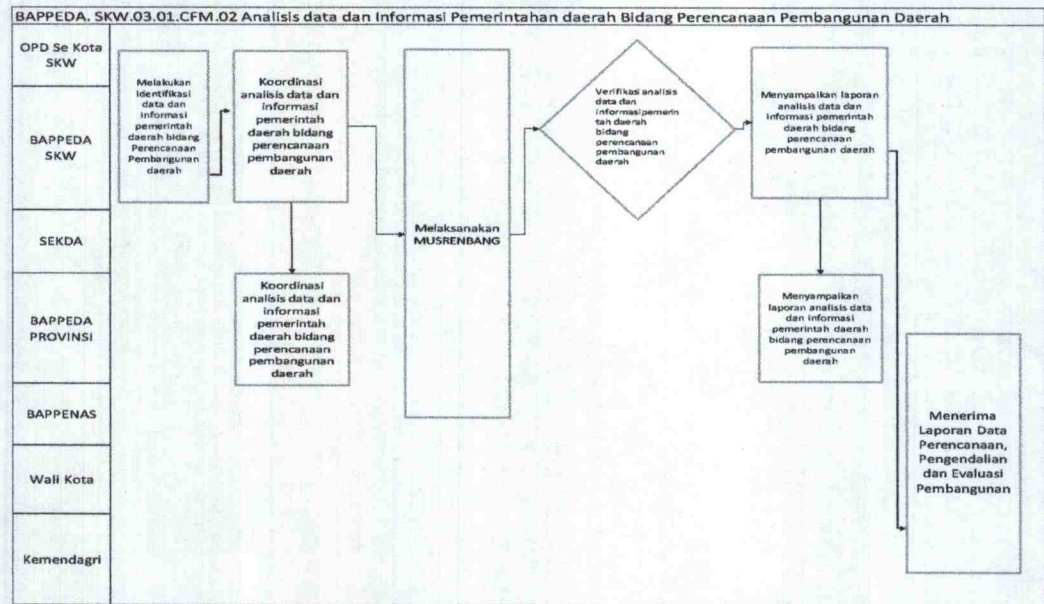
a. 'Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.01)

Gambar G.3.a Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.01)



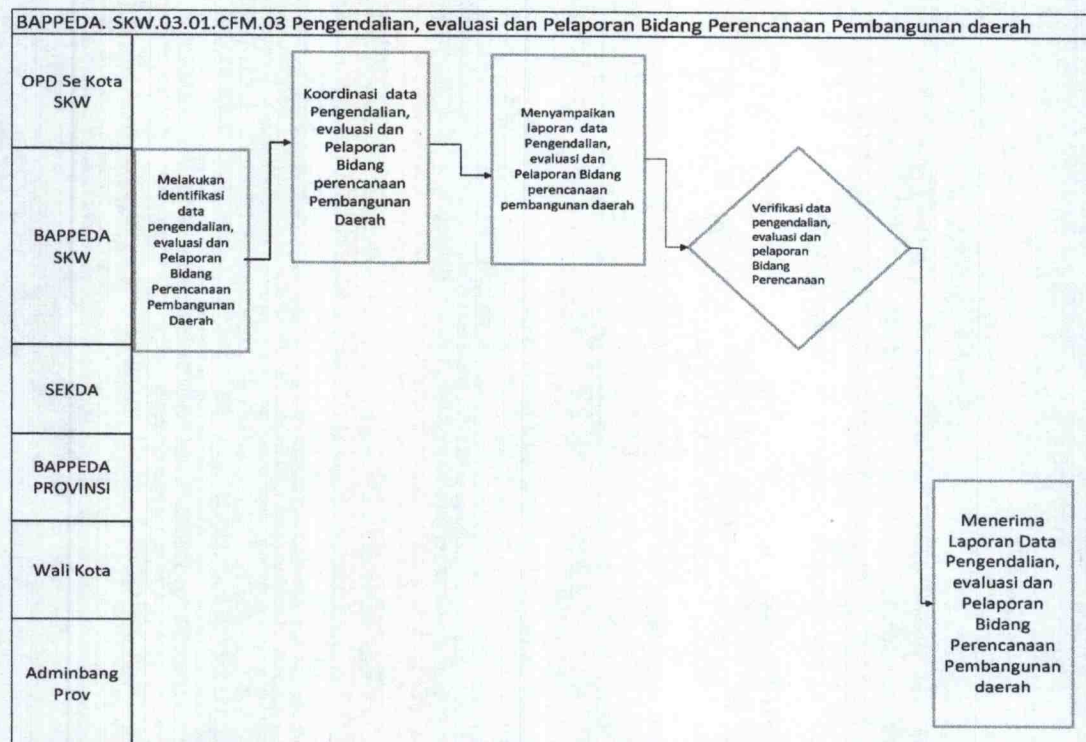
b. Analisis data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.02)

Gambar G.3.b Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.02)



c. Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.03)

Gambar G.3.c Lintas Fungsi ('BAPPEDA. SKW.03.01.CFM.03)



F. PENUTUP

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Insepktorat dan perbaikan standar operasional prosedur dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005